

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera
Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasarakatan

No. SK :

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasarakatan

Pengaduan Layanan

WA : 089654836660

lapor.go.id